



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan**

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

BAB I.....

U. RA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palembang.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;

6. Dinas.....

M R

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
16. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
18. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
20. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
21. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
22. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Badan.....

h' 21

- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Ilir Timur I dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Ilir Timur II dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Seberang Ulu I dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Seberang Ulu II dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Ilir Barat I dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Ilir Barat II dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Sukarami dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sako dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Kemuning dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kalidoni dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Kertapati dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Plaju dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Bukit Kecil dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Gandus dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan Tipe A; dan
 - p. Kecamatan Sematang Borang dengan Tipe A.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran kecamatan, maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.
- (4) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota Palembang.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kota, inspektur Daerah kota, asisten sekretaris Daerah kota, kepala dinas Daerah kota, kepala badan Daerah kota, dan staf ahli walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah kota, inspektur pembantu, sekretaris Dinas Daerah kota, sekretaris badan Daerah kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(5) Lurah.....

Ni *SR* *f*

- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Perangkat Daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V STAF AHLI

Pasal 11

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang staf ahli.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 15

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai perangkat daerah dihapus, pelaksanaan tugas dan fungsi kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia dikembalikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18.....

B' 21

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

Pasal 19

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 9) kecuali Bab V Pasal 12, 13, 14 dan 15 serta Bab XII Pasal 40, 41, 42 dan 43 yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan

d. Peraturan....

N. 28

- d. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

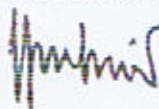
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *29 November* 2016

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *29 November* 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (4/PLG/2016)